

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas beberapa hal dalam skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu :

1. Dasar pertimbangan majelis hakim menolak petitum yang menyatakan agar harta sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dibagi dua yakni separuh untuk Penggugat dan separuhnya lagi untuk Tergugat diperbolehkan oleh ketentuan hukum acara perdata karena didalam persidangan Penggugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil gugatannya berupa rumah yang disengketakan dengan Tergugat. Sebagaimana dalam hukum acara Perdata, bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya.
2. Pemberian Kompensasi sebesar Rp.7.500.000,00 kepada penggugat diperoleh hakim dengan berdasar pada petitum subsider "*ex aequo et bono*" yakni memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya.. serta dalam memutuskan suatu perkara majelis hakim mempertimbangkan tiga aspek tujuan hukum, yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

B. Saran

Pada akhir skripsi ini, penulis ingin memberikan saran berkaitan dengan masalah gugatan tersebut. Saran-saran tersebut antara lain :

1. Untuk Hakim

Undang-undang memperbolehkan bagi majelis hakim untuk melakukan penemuan hukum demi keadilan dan kemanfaatan hukum. Karena hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang diberi wewenang untuk mengadili suatu perkara demi terwujudnya rasa adil dimasyarakat.

2. Untuk Penggugat

Penggugat seharusnya mengetahui kalau harta yang disengetakan tersebut bukan hak miliknya, jika memang penggugat merasa ikut serta dalam pembangunan, maka seharusnya cukup dengan meminta upah atau ganti rugi kepada Tergugat.

3. Untuk Masyarakat

Permasalahan harta bersama seperti ini hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan keluarga, kerabat dekat atau perangkat desa tanpa harus mengeluarkan biaya peradilan dan advokat. Namun apabila upaya musyawarah / mediasi tidak berhasil maka upaya terakhir ialah diajukan ke Pengadilan.